

MUDIK GRATIS, DISHUB GROBOGAN SIAP PULANGKAN 500 PERANTAU



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/03/Dishub-Grobogan-Siapkan-10-Bus-untuk-Mudik-Gratis-2024.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Dinas Perhubungan (Dishub) Grobogan kembali menggelar program mudik gratis tahun ini. Rencananya, kegiatan tahunan itu akan digelar pada 5 April 2024 mendatang dengan mengangkut 500 penumpang.

Kepala Dishub Grobogan Mundakar mengatakan, 500 orang perantau itu akan dipulangkan dengan 10 armada bus besar yang disiapkan. Penjemputan akan dilakukan di halaman Museum Purna Bhakti Pertiwi di TMII, Jakarta Timur.

”Penjemputan ke Jakarta dilakukan pada Jumat, (5/4/2024) dengan lokasi pemberangkatan mudik gratis di TMII, Jakarta Timur. Lokasi penurunan pemudik atau tujuan akhir di halaman Setda Grobogan pada Sabtu, 6 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB,” katanya, Rabu (27/3/2024).

Mundakar menyebut, dari data yang dimilikinya, akan ada hampir 200 juta orang yang akan mudik tahun ini. Karenanya, kepadatan lalu lintas diprediksi meningkat dari hari biasanya.

”Hanya tersisa 28 persen orang yang tidak pergi mudik. Sehingga kepadatan di jalan bisa dipastikan akan melonjak dari hari biasanya,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya telah mempersiapkan personil dan kendaraan operasional untuk diterjunkan pada arus mudik dan arus balik. Total, ada sebanyak 69 petugas yang akan disiagakan dengan tupoksinya masing-masing.

”Selain itu, sarana dan prasarana perlengkapan jalan raya, terminal tipe C dan angkutan umum juga sudah dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan orang di arus mudik,” kata dia. Mundakar mengatakan, pihaknya sebelumnya juga telah melakukan pengecekan kelayakan bus atau ramp check. Total ada 80 unit angkot, 70 unit angkudes, 35 unit bus AKDP, dan 117 unit bus AKAP yang diperiksa.

Adapun untuk pembuatan pos pantauan mudik, pihaknya bekerja sama dengan Polres Grobogan.

”Ada 7 pos yang dibagi di tiga wilayah, yaitu wilayah barat, wilayah timur, dan wilayah tengah,” tandasnya. (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/411580/mudik-gratis-dishub-grobogan-siap-pulangkan-500-perantau>, “Mudik Gratis, Dishub Grobogan Siap Pulangkan 500 Perantau”, tanggal 27 Maret 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/dishub-grobogan-siapkan-10-bus-untuk-mudik-gratis-2024/>, “Dishub Grobogan Siapkan 10 Bus untuk Mudik Gratis 2024”, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi